



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 04/2017);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Standar Kompetensi Klasifikasi Rumah Sakit;
22. Peraturan Bupati Mimika Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat RSUD Kab. Mimika adalah Rumah Sakit umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD Kabupaten Mimika yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan pejabat Keuangan .
8. Direktur/Pimpinan adalah Direktur/Pimpinan RSUD Kabupaten Mimika.
9. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD pada RSUD Kabupaten Mimika yang berasal dari Non PNS.
10. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kabupaten Mimika yang berasal dari PNS.
11. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang bertanggungjawab untuk mengelola resiko keuangan, perencanaan keuangan, pencatatan dan pelaporan keuangan.
12. Pejabat Teknis adalah Penanggungjawab Teknis dimasing - masing bidang.

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan pejabat pengelola BLUD pada RSUD Kabupaten Mimika.

Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Bupati ini adalah untuk mendapatkan pejabat pengelola yang professional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

BAB III

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Kabupaten Mimika terdiri dari :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat; dan
 - c. pejabat Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kompetensi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenis bidang, disesuaikan dengan struktur organisasi.
- (2) Kompetensi perubahan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

PENGGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetisi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam Pasal 4 ayat (1) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pembagian tugas jabatannya.

- (3) Kebutuhan Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keprntingan RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaedah - kaedah manajemen yang baik.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang professional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dipekerjakan secara tetap atau dapat berdasarkan kontrak.
- (6) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan Peraturan Perundang - undangan.
- (7) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin RSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD bertanggungjawab kepada Pimpinan RSUD.

BAB V

PERSYARATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 8

Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :

- a. pemimpin;
- b. pejabat Keuangan; dan
- c. pejabat Teknis.

Bagian Kesatu

Pemimpin

Pasal 9

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah :

- a. tenaga medis mempunyai kemampuan, keahlian, kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumahsakitian;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara strata 2 (dua) dibidang kesehatan;
- c. bersedia mendatangi pakta integritas;
- d. mempunyai pengalaman tugas di rumah sakit paling sedikjit 2 (dua) Tahun;

- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guan kemandirian RSUD Kabupaten Mimika;
- f. batas usia bagi pemimpin BLUD pada RSUD Kabupaten Mimika yang berasal dari Non PNS paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Kedua

Pejabat Keuangan

Pasal 10

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah :

- a. seorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana strata 1 (satu) ekonomi dan/atau akutansi; dan
- c. mempunyai pengalaman tugas dibidang keuangan paling sedikit 1 (satu) Tahun.

Bagian Ketiga

Pejabat Teknis

Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis :

- a. seorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana strata 1 (satu); dan
- c. mempunyai pengalaman tugas dibidang keuangan paling sedikit 1 (satu) Tahun.

Paragraf 1

Pasal 12

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. seorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana strata 1 (satu); dan
- c. mempunyai pengalaman tugas dibidang ketatausahaan paling sedikit 1 (satu) Tahun.

Paragraf 2

Pasal 13

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis Pelayanan Medis dan Penunjang Medis adalah :

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana strata 1 (satu); dan
- c. mempunyai pengalaman tugas dibidang pelayanan medis paling sedikit 1 (satu) Tahun.

Paragraf 3

Pasal 14

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis Sarana Prasarana dan Logistik adalah :

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. memiliki pendidikan paing rendah setara sarjana strata I (satu); dan
- c. mempunyai pengalaman tugas dibidang Sarana Prasarana dan Logistik paling sedikit 1 (satu) Tahun.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola RSUD diberhentikan karena
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. adanya penyederhanaan Organisasi;
 - d. melakukan pelanggaran / tindak pidana / penyelewengan;
 - e. tidak cakap Jasmani dan Rohani;
 - f. meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 (dua) bulan berturut - turut;
 - g. meninggal dunia atau hilang; dan
 - h. hal - hal lain.
- (2) Pemberitahuan Pejabat Pengelola RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan.

BAB VII

TUGAS , KEWAJIBAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Tugas

Paragraf 1

Pemimpin

Pasal 16

- (1) Pemimpin RSUD mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstrabisnis BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RAB);
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati;

- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - g. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemimpin RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Paragraph 2

Pejabat Keuangan

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan rancangan DPA-BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Anggaran Kas;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang – piutang;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Paragraf 2

Pejabat Teknis

Pasal 18

- (1) Pejabat teknis terdiri dari kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik selaku Pejabat Teknis, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing – masing.
- (3) Tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan

- (4) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemimpin RSUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah.
- (2) Dalam hal pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, Pejabat Keuangan RSUD wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah

BAB VII

REMUNERASI

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Mimika dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika ditetapkan oleh Bupati Mimika berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hal - hal tentang remunerasi Pejabat Pengelola akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Disiplin Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pejabat Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukum disiplin berdasarkan peraturan perundang - undangan.

BAB IX
ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Eselonisasi Pejabat Pengelola RSUD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak – hak yang menyangkut tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut keputusan Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 28 Oktober 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 28 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
DITUNJUKKAN KEPADA BAGIAN HUKUM



MCH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk.I
MIM 19710523 200701 1 011